

Depok, 15 April 2020

Nomor : 2034.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 VLK PT Surya Cemerlang Lestari
(Non Produsen)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surya Cemerlang Lestari (Non Produsen)
No. SIUP : No. 27-16-P.I/437.74/PK/2016
No. TDP : No. 13.02.1.47.02965
NIB : NIB : 8120216100672, tanggal 07 November 2018
Alamat : Jl. Veteran No. 132 A RT 01 RW 01, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 30 – 31 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK – Non Produsen

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SURYA CEMERLANG LESTARI (NON PRODUSEN)
Nomor : 2034.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surya Cemerlang Lestari (Non Produsen)
- b. Alamat : Jl. Veteran No. 132 A RT 01 RW 01., Kel. Gending, Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. SIUP : No. 27-16-P.I/437.74/PK/2016
- d. No. TDP : No. 13.02.1.47.02965
- e. NIB : NIB : 8120216100672, tanggal 07 November 2018
- f. Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
- g. Tanggal Pelaksanaan : 30 – 31 Maret 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK – Non Produsen
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-506
- j. Tanggal Terbit : 17 April 2018
- k. Tanggal Berakhir : 16 April 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 April 2020



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 April 2020

No. : 2033.3/EXT-MUTU/IV/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Surya Cemerlang Lestari (Non Produsen)
Attn. Bapak Boedi Santoso
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Cemerlang Lestari (Non Produsen) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-506
Masa Berlaku Sertifikat : 17 April 2018 16 April 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen

Izin Eksportir Non Produsen :

SIUP : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik
Nomor : 27-16-P.II/437.74/PK/2016, tanggal 23 Mei 2016

TDP : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik
Nomor : 13.02.1.47.02965, tanggal 23 Mei 2016

NIB : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan
NIB : 8120216100672, tanggal 07 November 2018

(Produk yang di Ekspor) :

1. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 1 : 30 – 31 Maret 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Maret 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- g. Auditor : Wahidan B.R. (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Surya Cemerlang Lestari
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-506
- c. Nomor & Tanggal SK : 2033.3/EXT-MUTU/IV/2020 Tgl. 15 April 2020
- d. Luas dan Lokasi : Gresik, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 132 A, RT.01/RW.01, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- f. Alamat Gudang : Jl. Veteran No. 132 A, RT.01/RW.01, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
- Direktur : Tn. Boedy Santoso
 - Komisaris : Tn. Inyo Sudjana

SIUP, No. 27-16-P.I/437.74/PK/2016 Tanggal 23 Mei 2016, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik. Lingkup SIUP terdiri dari; Perdagangan Eceran hasil kehutanan, hasil perkebunan, hasil pertanian, bahan dan perlengkapan bangunan, besi, baja, barang tekstil, makanan dan minuman (KBLI 4721, 4751, 4752).

- i. Izin Usaha Ekspor Non Produsen :
- TDP, No. 13.02.1.47.02965 Tanggal 23 Mei 2016, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik. Lingkup TDPP terdiri dari; Perdagangan Eceran hasil kehutanan, hasil perkebunan, hasil pertanian, bahan dan perlengkapan bangunan, besi, baja, barang tekstil, makanan dan minuman (KBLI 47216).

NIB – OSS, No. 8120216100672 Tanggal 7 November 2018, Lingkup KBLI terdaftar dalam lampiran NIB, diantaranya

- **KBLI 47216:** Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan & Perburuan
- **KBLI 46636:** Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 30 Maret 2020 R. Meeting Kantor PT. SCL	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Cemerlang Lestari Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	30 – 31 Maret 2020 Kantor dan Gudang Ekspor PT. SCL	Verifikasi Legalitas Usaha, Legalitas Pasokan Komoditas, Penerimaan dan Mutasi, Laporan Penjualan serta K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 31 Maret 2020 R. Meeting Kantor PT. SCL	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Cemerlang Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 April 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Surya Cemerlang Lestari " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP PT. SURYA CEMERLANG LESTARI masih berlaku hingga 2021 dan informasinya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. PT, SCL juga sudah memiliki NIB: 8120216100672.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	9 digit awal NPWP PT. SURYA CEMERLANG LESTARI sesuai dengan dokumen lainnya dan kewajiban pajaknya dikukuhkan dalam dokumen SPT dan SPPKP.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. Namun belum ada realisasi.
Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2020, Belum terdapat realisasi penerimaan komoditas ekspor dari produsen non eksportir
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2020, Belum terdapat realisasi penerimaan komoditas ekspor dari produsen non eksportir
Verifier c. Laporan mutasi produk	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2020, Belum terdapat realisasi penerimaan komoditas ekspor dari produsen non eksportir. Laporan mutasi masih nihil.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dok. PEB		
Verifier a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier b. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier c. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Feb. 2020, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surya Cemerlang Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan No. 02/SCL/I/2018 oleh Boedi Santoso (Direktur) yang dibuat di Gresik tanggal 3 Januari 2018. Didalam surat tersebut Direktur PT Surya Cemerlang Lestari memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Surya Cemerlang Lestari memiliki kurang dari 10 (sepuluh) orang karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan, meskipun demikian, tersedia PP yang disahkan oleh Direktur dan disetujui oleh wakil pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Surya Cemerlang Lestari yang masih berusia dibawah ketentuan usia pekerja yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Cemerlang Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 09 (Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Surya Cemerlang Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.</p>		